



P U T U S A N
Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ridho Susanto bin Suyono;**
2. Tempat lahir : Gisting;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek TPI Blok C10, Nomor 28, RT/RW 018/005,
Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota
Serang Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ridho Susanto Bin Suyono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Susanto bin Suyono bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridho Susanto bin Suyono berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk oppo reno 2 warna putih dengan Imei 1 : 869778042807934, Imei 2 : 869778042807926;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Rentika binti Sofyan Safri;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek polos warna hitam ukuran M;
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan *cardinal* warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Ridho Susanto;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan *Levi's*;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ridho Susanto bin Suyono;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ridho Susanto bin Suyono pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Losmen Grand Wisata, Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke warung milik Sugianto bin Wanto Sentono

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bercerita dengan Sugianto bin Wardo Sentono bahwa Terdakwa sedang mencari motor, kemudian Terdakwa diantarkan oleh Sugianto bin Wardo Sentono ke *showroom*, kemudian Terdakwa minta diantarkan oleh Sugianto bin Wardo Sentono ke di Losmen Grand Wisata Wisata Pekon Rejosari Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu, kemudian saat di perjalanan Terdakwa menanyakan kepada di Losmen Grand Wisata Wisata, Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, apakah ada wanita yang bisa diajak untuk menemani Terdakwa, kemudian Sugianto bin Wardo Sentono menghubungi Rentika binti Sofyan Safri dan mengatakan ada tamu yang ingin menginap, kemudian pada pukul 17.30 WIB, Rentika binti Sofyan Safri sudah berada di Losmen tersebut, kemudian menginap bersama Terdakwa;

- Kemudian, keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, saat Rentika binti Sofyan Safri sedang tertidur di Losmen Grand Wisata Wisata Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu di kamar 104, saat Terdakwa bangun dari tidur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926 milik Rentika binti Sofyan Safri yang diletakkan di atas meja TV, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926 milik Rentika binti Sofyan Safri yang diletakkan di atas meja tersebut, kemudian membawa pergi 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926 milik Rentika binti Sofyan Safri tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Rentika binti Sofyan Safri, kemudian sekira pukul 09.00 WIB ketika Rentika binti Sofyan Safri bangun dari tidur, Rentika binti Sofyan Safri melihat bahwa 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926 sudah tidak ada;

Bahwa Akibat perbuatan tersebut Rentika binti Sofyan Safri mengalami kerugian sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rentika binti Sofyan Safri, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 14 April 2020, dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 17 April 2020 dan 6 Mei 2020, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira jam 08.30 WIB, bertempat pada Losmen Grand Wisata yang beralamat di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926;
 - Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi yang hilang tersebut adalah *hanphone* merek Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926 milik saksi tersebut tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, dimana awalnya teman saksi yang bernama Saudara Sugi menghubungi saksi, dan menawarkan jika ada tamu yang ingin menginap. Kemudian, saksi pergi menuju ke Losmen Grand Wisata yang beralamat di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, dan saat itu saksi melihat Terdakwa sudah berada di tempat tersebut. Selanjutnya, pada hari dan tempat yang sama, sekira pukul 17.30 WIB, saksi dan Terdakwa menginap di tempat tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2020, sekira pukul 08.30 WIB, di tempat Losmen Grand Wisata tersebut, Terdakwa berkata "Kamu disini dulu ya, Saya mau beli sarapan", kemudian saksi yang saat itu masing mengantuk lanjut tertidur kembali. Selanjutnya, saat saksi terbangun sekira pukul 09.00 WIB, saksi melihat 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926 milik saksi yang awalnya ada di atas meja tidak ada, sehingga saksi menanyakan kepada staff penginapan apakah ada yang melihat *handphone* saksi tersebut, namun dikatakan saat itu tidak ada yang melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, saksi merasa curiga jika *handphone* saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada staff penginapan tentang keberadaan Terdakwa, dan salah satu karyawan penginapan tersebut mengatakan jika Terdakwa tadi pergi diantar oleh Saksi Dwiki Ferdian Nanda Permata yang merupakan karyawan penginapan tersebut ke Pasar Pringsewu;
- Bahwa setelah itu Saksi mencoba mencari Terdakwa, namun tidak ketemu, sehingga saksi akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Pringsewu;
- Bahwa adapun bukti kepemilikan Saksi terhadap 1 (satu) unit *handphone* yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek polos warna hitam ukuran M, 1 (satu) buah topi bertuliskan cardinal warna biru dongker, 1 (satu) buah KTP atas nama Ridho Susanto, adalah milik Terdakwa yang tertinggal di Losmen Grand Wisata tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Rentika mengalami kerugian sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807 tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi, yang pada saat itu sedang tidur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Dwiki Ferdian Nanda Permata bin Agus Isrofik, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 23 April 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira jam 08.30 WIB, bertempat pada Losmen Grand Wisata yang beralamat di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, telah terjadinya kejadian kehilangan 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 2 Warna Putih;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 2 Warna Putih tersebut adalah Saksi Rentika;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan telepon dari Saksi Doni Bastian, dimana saat itu saksi habis

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan seorang laki-laki yang menginap sekamar dengan Saksi Rentika di penginapan Grand Wisata ke lampu merah, dan saat ditelepon oleh Saksi Doni Bastian dikatakannya jika laki-laki tersebut adalah pelaku pencurian *handphone* milik Saksi Rentika;

- Bahwa kejadian tersebut bermula, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2020, sekira jam 08.00 WIB, pada Losmen Grand Wisata yang beralamat di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, dimana saat itu saksi sedang memanaskan motor di depan penginapan tersebut, dan datang seorang laki-laki yang menginap sekamar dengan Saksi Rentika masuk kedalam mobil, yang kemudian kembali masuk ke dalam kamar. Selanjutnya, laki-laki tersebut menghampiri saksi dan meminta untuk mengantarkannya beli makan di depan, kemudian saksi berkata "Saya mau pulang mas", dan dijawab laki-laki tersebut "Sebentar aja";
- Bahwa setelah itu, saksi mengantarkan laki-laki tersebut ke Rumah Makan Puti Minang Pringsewu, dan setelah sampai disana, laki-laki tersebut tidak jadi membeli makanan, karena masakannya belum matang. Kemudian, laki-laki tersebut meminta saksi mengantarkannya ketempat temannya untuk mengambil uang, dan setelahnya meminta diantarkan kedepan Chandra Pringsewu untuk mencari temannya, namun sesampainya di Chandra temannya tidak ada, sehingga laki-laki tersebut mengajak saksi kembali ke penginapan;
- Bahwa setelah sampai di penginapan kembali, laki-laki tersebut masuk kedalam kamar, sedangkan saksi saat itu duduk di lobi penginapan. Kemudian, tidak lama setelahnya laki-laki tersebut keluar dan menghampiri saksi dengan meminta untuk diantarkan ke lampu merah Pringsewu. Selanjutnya, karena sekalian saksi arah pulang, saksi mengantarkannya ke lampu merah Pringsewu, dimana laki-laki tersebut berkata di lampu merah Pringsewu tersebut dirinya akan mengambil uang, dan setelahnya saksi mengantarkannya ke lampu merah Pringsewu saksi langsung pulang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 WIB, pada hari yang sama, saksi yang sudah sampai di rumah mendapatkan telepon dari Saksi Doni Bastian, yang menanyakan laki-laki yang sekamar dengan Saksi Rentika tersebut, dan kemudian saksi jawab "Udah Saya anterin ke lampu merah, ini Saya sudah di rumah", kemudian dikatakan Saksi Doni



Bastian saat itu “Laki-laki itu sudah mengambil hpnya Rentika”, dan saksi jawab kembali “Saya gak tahu, laki-laki itu sudah pergi”;

- Bahwa laki-laki tersebut dan Saksi Rentika sebelumnya menginap dan dikamar nomor 104 penginapan Grand Wisata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Doni Bastian bin Suprio, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 23 April 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira jam 08.30 WIB, bertempat pada Losmen Grand Wisata yang beralamat di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, telah terjadinya kejadian kehilangan 1 (satu) unit *handphone*;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan 1 (satu) unit *handphone* tersebut adalah Saksi Rentika;
- Bahwa kejadian tersebut bermula, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2020, sekira jam 08.30 WIB, saat saksi sedang berada pada Losmen Grand Wisata yang beralamat di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, terdapat seorang laki-laki yang keluar dari kamar penginapan Grand Wisata dan laki-laki tersebut berjalan menuju mobil merek Daihatsu Ayla milik Saksi Rentika, setelahnya laki-laki tersebut keluar dari mobil dan kembali masuk kedalam kamar penginapan Grand Wisata. Selanjutnya, laki-laki tersebut kembali keluar kamar dengan menggunakan celana panjang, dan meminta teman Saksi Dwiki Ferdian Nanda untuk diantarkan pergi, yang saksi tidak ketahui tujuannya kemana;
- Bahwa tidak lama kemudian, laki-laki tersebut kembali lagi ke penginapan Grand Wisata, dan masuk kembali kedalam kamar, setelahnya laki-laki tersebut kembali meminta Saksi Dwiki Ferdian Nanda untuk mengantarkannya ke lampu merah Pringsewu. Selanjutnya, setelah laki-laki tersebut pergi dengan Saksi Dwiki Ferdian Nanda, Saksi Rentika keluar kamar penginapan Grand Wisata dan bertanya kepada saksi “Lihat laki-laki ga?”, lalu saksi menjawab “Siapa Mba”, yang dijawab Saksi Rentika “Laki-laki yang sama Aku”, lalu saksi menjawab kembali “Kayanya pergi sama temenku loh Mba”, ditanyakan kembali oleh Saksi Rentika “Siapa, kemana”, lalu saksi menjawab “Nanda, gak tahu”, dan Saksi Rentika berkata “Coba teleponin”;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya, saksi menelepon Saksi Dwiki Ferdian Nanda dan bertanya "Nda, orang yang sama Kamu kemana", dan dijawab olehnya "Dilampu merah, tapi Saya sudah pulang kerumah, Saya sudah gak sama laki-laki itu", lalu saksi mengatakan "Laki-laki itu sudah mencuri hpnya Rentika", yang kemudian dijawab kembali oleh Saksi Dwiki Ferdian Nanda "Aku gak tahu";
 - Bahwa laki-laki tersebut dan Saksi Rentika sebelumnya menginap dan dikamar nomor 104 penginapan Grand Wisata;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;
4. Saksi Danu Okta Wardana bin Misoyo, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 6 Mei 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, saksi yang saat itu sedang berada di kantor Kepolisian Resort Pringsewu mendapati adanya laporan polisi dengan nomor LP/B-281/III/PLD LPG/RES PSW, tanggal 31 Maret 2020, dengan korban atas nama Saksi Rentika yang melaporkan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dialaminya;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, saat itu Saksi Rentika datang ke Kepolisian Resort Pringsewu dan melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rentika, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, awalnya teman Saksi Rentika yang bernama Saudara Sugi menghubungi Saksi Rentika, dan menawarkan jika ada tamu yang ingin menginap. Kemudian, Saksi Rentika pergi menuju ke Losmen Grand Wisata yang beralamat di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, dan menuju ke kamar 104, dimana saat itu Saksi Rentika melihat sudah ada Terdakwa di tempat tersebut. Selanjutnya, Saksi Rentika dan Terdakwa menginap di tempat tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya, saat Saksi Rentika terbangun dari tidurnya, dirinya melihat 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926 miliknya yang sebelumnya diletakkan di atas meja dekat TV kamar penginapan tersebut sudah tidak ada, begitupula dengan Terdakwa yang sudah tidak ada dikamar tersebut. Selanjutnya, Saksi Rentika menanyakan kepada resepsionis penginapan, dan dikatakan jika Terdakwa sudah pergi, kemudian Saksi Rentika meminta

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa berupa KTP yang tertinggal di resepsionis tersebut, serta setelahnya Saksi Rentika ,elaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Pringsewu;

- Bahwa setelah adanya laporan dari Saksi Rentika tersebut, Tim Opsnal Kepolisian Resort Pringsewu melakukan penyelidikan terhadap identitas Terdakwa dari KTPnya, dimana setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian pada tahun 2012, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Way Gelang selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi mengenai rumah Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, bertempat pada rumah Terdakwa yang beralamat di Gisting, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa berhasil ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira jam 08.30 WIB, bertempat pada penginapan Grand Wisata yang beralamat di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Rentika;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Rentika yang Terdakwa ambil tersebut adalah *handphone* merek Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926;
- Bahwa kejadian tersebut bermula, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, Terdakwa yang berniat menginap di penginapan Grand Wisata yang beralamat di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, meminta untuk diantarkan oleh tukang ojek ketempat tersebut, dan pada saat di jalan, Terdakwa bertanya kepada tukang ojek tersebut apakah ada cewek, yang kemudian dijawab ada dan nanti biar ceweknya langsung ke penginapan. Setelah sampai di tempat penginapan Grand Wisata tersebut, Terdakwa memesan kamar, dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Rentika, yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rentika menginap bersama di tempat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira jam 07.30 WIB, bertempat pada Losmen Grand Wisata tersebut, Terdakwa yang terbangun lebih dahulu, saat itu mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 2 Warna Putih milik Saksi Rentika yang diletakkan di atas meja

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat TV, serta mengambil kunci mobil Daihatsu Ayla milik Saksi Rentika. Selanjutnya, Terdakwa keluar kamar dan menuju parkiran mobil, dengan niat mencuri mobil tersebut, akan tetapi setelah masuk kedalam mobil, Terdakwa melihat transmisi mobil tersebut adalah matic, sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil mobil tersebut, karena Terdakwa tidak bisa mengendarainya, dan meninggalkan kuncinya;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali masuk kedalam kamar, dan meminta pegawai Pegawai Penginapan Grand Wisata untuk mengantarkan Terdakwa ke Pringsewu dengan alasan untuk membeli makanan. Kemudian, Terdakwa diantarkan oleh Pegawai Penginapan Grand Wisata tersebut ke Rumah Makan Puti Minang, namun tidak jadi membeli makanan, dan setelahnya Terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah teman Terdakwa yang pada saat itu ternyata juga sedang tidak ada di rumah, sehingga Terdakwa akhirnya kembali ke penginapan;
- Bahwa saat sampai di penginapan Grand Wisata tersebut, Terdakwa melihat Saksi Rentika masih tertidur, kemudian Terdakwa keluar kamar kembali, dan meminta pegawai penginapan Grand Wisata untuk mengantarkan kembali ke lampu merah Pringsewu dengan alasan mau mengambil uang. Selanjutnya, Terdakwa diantarkan ke lampu merah Pringsewu, dan kemudian Terdakwa naik travel menuju Bakauheni;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Bakauheni, Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Rentika tersebut kepada sopir angkot yang tidak Terdakwa kenali sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan setelahnya Terdakwa pergi ke Serang, Banten;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Rentika tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk ongkos perjalanan Terdakwa dari Bakauheni menuju Serang, Banten, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek polos warna hitam ukuran M, 1 (satu) buah topi bertuliskan cardinal warna biru dongker, 1 (satu) buah KTP atas nama Ridho Susanto, adalah milik Terdakwa yang tertinggal di Losmen Grand Wisata tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk oppo reno 2 warna putih dengan Imei 1 : 869778042807934, Imei 2 : 869778042807926;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek polos warna hitam ukuran M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi bertuliskan cardinal warna biru dongker;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Ridho Susanto;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Levi's;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira jam 08.30 WIB, bertempat pada penginapan Grand Wisata yang beralamat di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Rentika;
2. Bahwa benar 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Rentika yang Terdakwa ambil tersebut adalah *handphone* merek Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926;
3. Bahwa benar kejadian tersebut bermula, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, Terdakwa yang berniat menginap di penginapan Grand Wisata yang beralamat di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, meminta untuk diantarkan oleh tukang ojek setempat tersebut, dan pada saat di jalan, Terdakwa bertanya kepada tukang ojek tersebut apakah ada cewek, yang kemudian dijawab ada dan nanti biar ceweknya langsung ke penginapan. Setelah sampai di tempat penginapan Grand Wisata tersebut, Terdakwa memesan kamar, dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Rentika, yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rentika menginap bersama di tempat tersebut;
4. Bahwa benar keesokan harinya, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira jam 07.30 WIB, bertempat pada Losmen Grand Wisata tersebut, Terdakwa yang terbangun lebih dahulu, saat itu mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 2 Warna Putih milik Saksi Rentika yang diletakkan di atas meja dekat TV, serta mengambil kunci mobil Daihatsu Ayla milik Saksi Rentika. Selanjutnya, Terdakwa keluar kamar dan menuju parkir mobil, dengan niat mencuri mobil tersebut, akan tetapi setelah masuk kedalam mobil, Terdakwa melihat transmisi mobil tersebut adalah matic, sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil mobil tersebut, karena Terdakwa tidak bisa mengendarainya, dan meninggalkan kuncinya;
5. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa kembali masuk kedalam kamar, dan meminta pegawai Pegawai Penginapan Grand Wisata untuk mengantarkan Terdakwa ke Pringsewu dengan alasan untuk membeli makanan. Kemudian, Terdakwa diantarkan oleh Pegawai Penginapan Grand Wisata tersebut ke Rumah Makan Puti Minang, namun tidak jadi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kot



- membeli makanan, dan setelahnya Terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah teman Terdakwa yang pada saat itu ternyata juga sedang tidak ada di rumah, sehingga Terdakwa akhirnya kembali ke penginapan;
6. Bahwa benar setelah sampai di penginapan Grand Wisata tersebut kembali, Terdakwa melihat Saksi Rentika masih tertidur, kemudian Terdakwa keluar kamar kembali, dan meminta pegawai penginapan Grand Wisata untuk mengantarkan kembali ke lampu merah Pringsewu dengan alasan mau mengambil uang. Selanjutnya, Terdakwa diantarkan ke lampu merah Pringsewu, dan kemudian Terdakwa naik travel menuju Bakauheni;
 7. Bahwa benar setelah sampai di Pelabuhan Bakauheni, Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Rentika tersebut kepada sopir angkot yang tidak Terdakwa kenali sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan setelahnya Terdakwa pergi ke Serang, Banten;
 8. Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Rentika tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk ongkos perjalanannya dari Bakauheni menuju Serang, Banten, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 9. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Rentika mengalami kerugian sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 10. Bahwa benar 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807 tersebut diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Rentika;
 11. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926 tersebut adalah bukti kepemilikan Saksi Rentika terhadap 1 (satu) unit *handphone* yang hilang tersebut;
 12. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek polos warna hitam ukuran M, 1 (satu) buah topi bertuliskan cardinal warna biru dongker, 1 (satu) buah KTP atas nama Ridho Susanto, adalah milik Terdakwa yang tertinggal di Losmen Grand Wisata tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Ridho Susanto bin Suyono yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa maksud dari "Mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "Barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta jika pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.30 WIB, bertempat pada penginapan Grand Wisata yang beralamat di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926, milik Saksi Rentika;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, Terdakwa yang berniat menginap di penginapan Grand Wisata yang beralamat di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, meminta untuk diantarkan oleh tukang ojek ketempat tersebut, dan pada saat di jalan, Terdakwa bertanya kepada tukang ojek tersebut apakah ada cewek, yang kemudian dijawab ada dan nanti biar ceweknya langsung ke penginapan. Setelah sampai di tempat penginapan Grand Wisata tersebut, Terdakwa memesan kamar, dan tidak lama kemudian datangnya Saksi Rentika, yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rentika menginap bersama di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira jam 07.30 WIB, bertempat pada Losmen Grand Wisata tersebut, Terdakwa yang terbangun lebih dahulu, saat itu mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 2 Warna Putih milik Saksi Rentika yang diletakkan di atas meja dekat TV, serta mengambil kunci mobil Daihatsu Ayla milik Saksi Rentika. Selanjutnya, Terdakwa keluar kamar dan menuju parkir mobil, dengan niat mencuri mobil tersebut, akan tetapi setelah masuk kedalam mobil, Terdakwa melihat transmisi mobil tersebut adalah matic, sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil mobil tersebut, karena Terdakwa tidak bisa mengendarainya, dan meninggalkan kuncinya;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa kembali masuk kedalam kamar, dan meminta pegawai Pegawai Penginapan Grand Wisata untuk mengantarkan Terdakwa ke Pringsewu dengan alasan untuk membeli makanan. Kemudian, Terdakwa diantarkan oleh Pegawai Penginapan Grand Wisata tersebut ke Rumah Makan Puti Minang, namun tidak jadi membeli makanan, dan setelahnya Terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah teman Terdakwa yang pada saat itu ternyata juga sedang tidak ada di rumah, sehingga Terdakwa akhirnya kembali ke penginapan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa kembali sampai di penginapan Grand Wisata tersebut, Terdakwa melihat Saksi Rentika masih tertidur, kemudian Terdakwa keluar kamar kembali, dan meminta pegawai penginapan Grand Wisata untuk mengantarkan kembali ke lampu merah Pringsewu dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mau mengambil uang. Selanjutnya, Terdakwa diantarkan ke lampu merah Pringsewu, dan kemudian Terdakwa naik travel menuju Bakauheni;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807 tersebut diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Rentika, dimana akibat kejadian tersebut, Saksi Rentika mengalami kerugian sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan berpindahnya penguasaan benda tersebut ke dalam kekuasaan Terdakwa, dimana benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap frase dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif yang memiliki makna bahwa dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta jika 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807 yang diambil Terdakwa saat Saksi Rentika masih tertidur tersebut adalah milik Saksi Rentika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926 merupakan bukti kepemilikan Saksi Rentika terhadap 1 (satu) unit *handphone* yang diambil oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta jika perbuatan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira jam 08.30 WIB, bertempat pada penginapan Grand Wisata yang beralamat di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, yang telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926, milik Saksi Rentika tersebut adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 2 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 869778042807934 dan Imei 2 : 869778042807926, tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi Rentika tersebut, Terdakwa kemudian langsung pergi menuju ke Bakauheni, dimana setelah sampai di Pelabuhan Bakauheni, Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Rentika



tersebut kepada sopir angkot yang tidak Terdakwa kenal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan setelahnya Terdakwa pergi ke Serang, Banten;

Menimbang, bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Rentika tersebut habis Terdakwa gunakan untuk ongkos perjalanannya dari Bakauheni menuju Serang, Banten, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merk oppo reno 2 warna putih dengan Imei 1 : 869778042807934, Imei 2 : 869778042807926, yang telah disita dari Saksi Rentika dan merupakan miliknya maka dikembalikan kepada Saksi Rentika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek polos warna hitam ukuran M, 1 (satu) buah topi bertuliskan cardinal warna biru dongker, 1 (satu) buah KTP atas nama Ridho Susanto, dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bertuliskan Levi's, dalam persidangan diketahui adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Rentika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Susanto bin Suyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ridho Susanto bin Suyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk oppo reno 2 warna putih dengan Imei 1 : 869778042807934, Imei 2 : 869778042807926;Dikembalikan kepada Saksi Rentika binti Sofyan Safri;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek polos warna hitam ukuran M;
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan cardinal warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Ridho Susanto;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Levi's;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., Zakky Ikhsan Samad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference*/elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20